

## PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara cerai gugat antara:

**Pembanding**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Cirebon, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kota Cirebon, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: MARHENDI, S.H., M.H., Advokat dari kantor Advokat-Pengacara MARHENDI, S.H., M.H. & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Raya Fatahillah Kavling No. 61, Utara Puskesmas Watubelah, Sumber, Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2019, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0469/Pdt.G/2019/PA.CN, tanggal 26 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tanggal 26 September 2019 tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0469/Pdt.G/2019/PA.CN yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Agama Cirebon, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 17 Oktober 2019 dan permohonan banding *a quo* beserta memori bandingnya telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2019 dan 21 Oktober 2019;

Bahwa berdasarkan memori banding yang diterima tanggal 11 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemanding meminta agar:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan mengabulkan gugat Penggugat;
- Menolak cerai, karena masih sayang istri dan anak dalam keutuhan rumah tangga;
- Mohon putusan yang adil;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Oktober 2019 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 28 Oktober 2019 yang pokoknya menolak permohonan banding dari Terbanding;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Oktober 2019 dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 4 November 2019 sebagaimana diuraikan dalam surat

keterangan yang dibuat oleh Plt Panitera Nomor 0469/Pdt.G/2019/PA.CN tanggal 4 November 2019;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Oktober 2019 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 28 Oktober 2019 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Plt Panitera Cibinong Nomor 0469/Pdt.G/2019/PA.CN tanggal 28 Oktober 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 November 2019 dengan Nomor 283/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 12 November 2019;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 10 Oktober 2019 dan pada saat putusan perkara dibacakan Pembanding dan Terbanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Agama Cirebon yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, akan tetapi amar putusannya harus diperbaiki karena belum tepat dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cirebon telah berupaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding di depan persidangan dan telah berupaya selanjutnya atas perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilakukan mediasi dengan Mediator H. ASIS, S.H.I., M.H., akan tetapi mediasi juga gagal mendamaikan Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pembanding membantah sebagian dalil-dalil yang dijadikan alasan dalam gugatan Terbanding, baik dalam jawaban maupun dupliknya, oleh karena itu Pengadilan Agama Cirebon telah membebankan kepada Terbanding untuk membuktikan alasan gugatannya itu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Terbanding yaitu Saksi pertama Penggugat dan Saksi kedua Penggugat, keduanya telah memberikan kesaksian di bawah sumpah dan kedua saksi adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dalam perkara ini. Oleh karena itu kesaksian para saksi telah memenuhi persyaratan formal kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menyatakan bahwa semula rumah tangga Pembanding dengan Terbanding rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya menurut Terbanding karena Pembanding tidak bertanggungjawab dalam masalah nafkah, selalu cemburu, dan curiga kepada Terbanding dan akhirnya sejak bulan April 2019 yang lalu terjadi pisah tempat tinggal dan kedua saksi telah berusaha merukunkan Pembanding dengan Terbanding tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pembanding telah diberi kesempatan menghadirkan saksi-saksinya, akan tetapi Pembanding tidak menghadirkan saksi-saksinya

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menetapkan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 543 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, merupakan fakta yang cukup untuk

dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat Permana, berusia 8 tahun, dan tinggal bersama Terbanding sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam hal ini dapat menetapkan nafkah anak kepada Pembanding sebagai ayah kandungnya karena nyata anak tersebut berada dalam asuhan Terbanding (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2016 huruf C angka 5);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa dipandang wajar dan adil dengan memperhatikan kemampuan Pembanding untuk dibebani kewajiban memberi nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun untuk anak Pembanding dan Terbanding yang belum dewasa yang tinggal bersama dengan Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0469/Pdt.G/2019/PA.CN tanggal 26 September 2019 bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1441 Hijriyah

harus dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0469/Pdt.G/2019/PA.CN tanggal 26 September 2019 bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1441 Hijriyah dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat Permana, berumur 8 tahun minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya;
  4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. ABD. AZIZ, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. Drs. H. FAISOL, S.H., M.H. dan Drs. H. D. ABDULLAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. DADAN S. PERMANA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. D. ABDULLAH, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. ABD. AZIZ, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. DADAN S. PERMANA, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	134.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	<u>150.000,00</u>

